

# **PENEGAKAN HUKUM DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERJADINYA PENCEMARAN AIR SUNGAI DI KOTA DENPASAR AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH SABLON**

Studi Di BLH Kota Denpasar

Oleh

Fitri Indrawati

Prof. DR. I Gusti Ngurah Wairocana, SH. MH

I Ketut Sudiarta, SH. MH

**Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana**

## **ABSTRAK**

Judul dari penelitian hukum ini adalah Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Pencemaran Air Sungai Di Kota Denpasar Akibat Pembuangan Limbah Sablon. Penegakan hukum lingkungan adalah ditujukan kepada upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk menghukum pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan. Penggunaan hukum administrasi dalam penegakan hukum lingkungan mempunyai dua upaya pencegahan terhadap pencemaran air sungai, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum lingkungan dan penerapan sanksi administrasi terhadap pelaku pencemaran air sungai di Kota Denpasar dan mengetahui upaya pemerintah Kota Denpasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai. Jenis yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data sekunder dan data primer. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pengumpulan data dari lapangan diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan hukum yang masih lemah, karena dalam penegakan hukumnya masih menemukan banyak kendala. Penegakan hukum administrasi dianggap efektif dalam pencegahan pencemaran air sungai. Upaya pemerintah Kota Denpasar adalah berupa upaya preventif yaitu pemerintah melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat atau pengusaha industri, dan upaya represif yaitu pemerintah Kota Denpasar melakukan tindakan terhadap pengusaha sablon yang melakukan pencemaran air sungai dengan mengeluarkan Surat Peringatan hingga pencabutan izin usaha.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Upaya Pencegahan, Pencemaran, Lingkungan**

## **ABSTRACT**

*The title of this legal research is Law Enforcement in Prevention River Water Pollution in Denpasar Sewerage result of Screenprinting. Enforcement of environmental law is aimed at the prevention of pollution and environmental destruction. Enforcement of environmental law aims to punish perpetrators of pollution and environmental destruction. The use of administrative law in the enforcement of environmental law has two preventive measures against pollution of the river water, the preventive efforts and the efforts of repressive. The purpose of this study was to determine the environmental law enforcement and the application of administrative sanctions against the perpetrators of river water pollution in the city of Denpasar and Denpasar know government efforts in the prevention and control of pollution of river water. Type used in this paper is empiris. Teknik legal research used data collection is collecting secondary data and primary data. This type of approach used is collecting data from the field obtained from interviews and literature*

*study. The conclusion of this study is that law enforcement is still weak, because in law enforcement still find a lot of obstacles. Administrative law enforcement is considered effective in the prevention of pollution of river water Denpasar is the government's efforts in the form of preventive measures is the government doing counseling and guidance to the public or industry entrepreneur, and the efforts that the government of Denpasar repressive action against employers who do the printing with the river water pollution issued a warning to revocation.*

**Keywords: Law Enforcement, Prevention, Pollution, Environment**

## **I. PENDAHULUAN**

Semakin meningkatnya pembangunan di Bali khususnya di Kota Denpasar, banyak pengusaha industri terutama industri sablon yang berada di sekitar daerah aliran sungai. Para pengusaha sablon tersebut membuang limbah cairnya ke sungai tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu. Sehingga mengakibatkan air sungai mengalami perubahan warna. Dilihat dari potensi limbah sablon di Denpasar cukup mengkhawatirkan, maka pemerintah Kota Denpasar melakukan tindakan seperti penegakan hukum yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum Kota Denpasar. Salah satu dari sekian banyak upaya pengendalian masalah pencemaran dan perusakan sumber daya air ialah meningkatnya peranan hukum, pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan sumber daya air sebagai alat kontrol sosial dan alat pembaharuan tata pengaturan hukum di bidang sumber daya air yang berorientasi pada kelestarian kemampuan lingkungan. Apabila perkembangan yang sangat pesat itu tidak disertai dengan peningkatan dan penyempurnaan kaidah hukum dan perannya yang sesuai dengan keadaan baru, serta wewenang lembaga yang mengatur dan mengawasi berbagai kegiatan yang erat dengan pemanfaatan, pengembangan dan perlindungan sumber daya air, masalah yang lebih kompleks dan sulit akan timbul di masa yang akan datang.

Tujuan dari penulisan ini yaitu mengetahui penegakan hukum lingkungan terhadap pencemaran air sungai di Kota Denpasar dan mengetahui upaya pemerintah Kota Denpasar dalam pencegahan dan penanggulangan pencemaran air sungai.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 METODE PENELITIAN**

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan tersebut adalah penelitian empiris. Sumber data dari penelitian ini adalah data primer sedangkan untuk

pengumpulan data dari lapangan dipergunakan wawancara dan studi kepustakaan pada pengusaha sablon, masyarakat sekitar sungai yang tercemar dan Instansi yang terkait.

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Air Sungai Di Kota Denpasar**

Penegakan hukum lingkungan adalah sebagai suatu tindakan dan/atau proses paksaan untuk menaati hukum yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan.<sup>1</sup> Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, dan kepidanaan.<sup>2</sup> Penegakan hukum lingkungan setiap instrumen berbeda-beda, instrumen administrasi dilakukan oleh pejabat administratif atau pemerintahan, instrumen perdata dilakukan oleh pihak yang dirugikan sendiri baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat atau negara itu sendiri atas nama kepentingan umum. Serta instrumen pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.<sup>3</sup> Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran lingkungan.

Pemerintah Provinsi Bali khususnya Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya melakukan penegakan hukum yang bisa memulihkan kembali lingkungan yang mengalami kerusakan melalui penerapan sanksi terhadap perusahaan yang membuang limbahnya di sungai. Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup dan Peraturan Gubernur No.8 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Perda Kota Denpasar No.3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar.

Menurut I Nyoman Kariasa, SH. selaku Subid. Penegakan Hukum Lingkungan BLH Kota Denpasar, mengatakan:

Pemerintah Kota Denpasar dalam mengatasi permasalahan terhadap pencemaran air sungai Badung yang diakibatkan oleh pembuangan limbah sablon harus menggunakan Penegakan Hukum Administrasi secara khusus dalam mengatasi permasalahannya.

---

<sup>1</sup> Muhamad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, hal.113

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.50

Penerapan sanksi administrasi terhadap pelanggaran pencemaran lingkungan yang telah diatur dalam pasal 20 ayat (1) Peraturan Provinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup berupa:

1. Paksaan Pemerintahan berupa penghentian kegiatan dan/atau usaha;
2. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan;
3. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah;
4. Penghentian usaha dan/atau kegiatan untuk sementara waktu;
5. Penutupan perusahaan.

Sebelum adanya tindakan hukum dari pemerintah terhadap perusahaan industri yang melakukan pencemaran lingkungan, maka pemerintah melakukan upaya terhadap pencegahan pencemaran berupa upaya represif, yaitu memberikan peringatan administrative terhadap pengusaha industri yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap lingkungan dengan memberikan Surat Peringatan yang waktu berlakunya selama per-1 minggu.

### **2.2.2. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Perbuatan Yang Dapat Mencemarkan Air Sungai Di Kota Denpasar**

Pencemaran lingkungan membawa dampak negatif dan merugikan masyarakat yang ada disekitarnya. Dampak negatif dari pencemaran lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat disekitarnya serta dapat merusak lingkungan dan keindahan lingkungan sehingga kelestarian lingkungan tidak dapat terwujud. Untuk mencegah agar pencemaran lingkungan tidak terjadi terus menerus serta tidak merugikan masyarakat akibat dampak negatif yang ditimbulkan, maka perlu diadakan upaya pencegahan yaitu, upaya preventif dan upaya represif.

Menurut Ir. A.A Bagus Sudharsana, Dipl.PLG, upaya preventif dilakukan dengan jalan melakukan pencegahan dengan mengambil langkah-langkah terhadap sumber daya alam dari masyarakat, diantaranya:

1. Pemerintah yaitu Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar melakukan pembinaan mengenai pentingnya menjaga lingkungan hidup kepada lurah atau kepala desa yang dihadiri oleh aparat desa, pemuka masyarakat serta para pengusaha industri.
2. Pemerintah sebagai motivator dengan memberikan fasilitas pembuangan limbah dan memberitahukan tata cara pengolahan limbah sablon bagi para pengusaha sablon.
3. Pemerintah mengajak pengusaha industri dan LSM peduli lingkungan secara bersama-sama meningkatkan mutu pengelolaan lingkungan hidup.
4. Petugas Satpol PP ditugaskan setiap hari untuk mengadakan patrol di daerah rawan tercemar maupun yang belum tercemar.

Sedangkan upaya represif dilakukan berupa tindakan warga yang tidak mau tertib atau yang berupa pelanggaran terhadap lingkungan dapat ditindak dengan:

1. Memberikan peringatan secara administratif terhadap para pelanggar pencemaran lingkungan dengan mengeluarkan Surat Peringatan
2. Pengajuan pelanggaran terhadap lingkungan yang dilaksanakn oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh informasi dari Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah bahwa benar sudah terjadi pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan tertentu.

### **III. KESIMPULAN**

Penegakan hukum dalam pencegahan dan penanggulangan terjadinya pencemaran air sungai di Kota Denpasar masih sangat lemah, karena dalam penegakan hukum terhadap dugaan pencemaran air sungai masih menemukan banyak kendala di lapangan. Tindakan Pemerintah Kota Denpasar dalam mencegah terjadinya pencemaran air sungai yaitu dengan upaya penegakan hukum administrasi, karena dianggap lebih efektif untuk memulihkan kembali lingkungan yang telah tercemar. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap pencemaran air sungai adalah dengan upaya preventif dan upaya represif.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-Buku**

Sodikin, 2007, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Djambatan, Jakarta

Muhamad Erwin, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung

Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Provinsi Bali No.4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Denpasar No.3 Tahun 2000 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum di Kota Denpasar